

**PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP KETERSEDIAAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**ANNISA DEWI KUSUMA
2112011493**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ANNISA DEWI KUSUMA

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ideal harus memenuhi proporsi paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Namun, ketersediaan RTH di Bandar Lampung saat ini sangat rendah yaitu sekitar 4,5% yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pemenuhan hak masyarakat terhadap ketersediaan RTH di Kota Bandar Lampung? (2) Apa sajakah faktor yang menyebabkan RTH di Kota Bandar Lampung tidak terpenuhi? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Kemudian untuk mengetahui keadaan faktual di lapangan maka dilakukan penelitian empiris melalui wawancara terhadap narasumber selaku pelaksana pemeliharaan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pemenuhan hak masyarakat terhadap RTH di Kota Bandar Lampung belum terpenuhi. RTH telah diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 hingga Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 yang dimana harus terpenuhi paling sedikit 30%, namun implementasinya terkendala karena lemahnya pengawasan juga akibat kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan fleksibilitas dalam penyediaan RTH. RTH yang tersedia hanya sekitar 4,5% ini berdampak pada berkurangnya resapan air, menurunnya kualitas lingkungan, dan kurangnya ruang publik. Upaya pemerintah dalam regulasi, perencanaan, dan koordinasi sektor terkait juga belum optimal. (2) Faktor-faktor yang menghambat ketersediaan RTH yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung kurang memperhatikan penyediaan RTH akibat pesatnya pembangunan, alih fungsi lahan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH serta sulitnya mendapat alokasi anggaran untuk RTH.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Pemenuhan Hak, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

FULFILLMENT OF COMMUNITY RIGHTS TO THE AVAILABILITY OF GREEN OPEN SPACE IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

BY

ANNISA DEWI KUSUMA

The ideal Green Open Space (GOS) should fulfil a minimum proportion of 30% of the city area, with 20% for public RTH and 10% for private RTH. However, the availability of green open space in Bandar Lampung is currently very low at around 4.7% which is contrary to the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 14 of 2023 concerning the Provision and Management of Green Open Space.

The problems in this research are: (1) How is the fulfilment of community rights to the availability of green open space in Bandar Lampung City? (2) What are the factors that cause green open space in Bandar Lampung City not to be fulfilled? The method used is normative legal research method with statutory approach through literature study. Then to find out the factual situation in the field, empirical research was conducted through interviews with resource persons as implementers of environmental maintenance at the Bandar Lampung City Environmental Service.

The results of this study show: (1) Fulfilment of community rights to green spaces in Bandar Lampung City has not been fulfilled. Green spaces has been regulated in various regulations such as Law Number 26 of 2007 to Bandar Lampung City Regional Regulation Number 14 of 2023 which must be fulfilled at least 30%, but its implementation is constrained due to weak supervision as well as policies such as the Job Creation Law which provides flexibility in the provision of RTH. The available green spaces is only around 4.5%, which has an impact on reduced water infiltration, decreased environmental quality, and lack of public space. Government efforts in regulation, planning, and coordination of related sectors have also not been optimal. (2) Factors that hinder the availability of green spaces are the Bandar Lampung City Government's lack of attention to the provision of green spaces due to rapid development, land conversion, and lack of public awareness of the importance of green spaces as well as the difficulty of obtaining budget allocations for green spaces.

Keywords: Green Open Space, Rights Fulfillment, Local Government

**PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP KETERSEDIAAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

ANNISA DEWI KUSUMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK MASYARAKAT
TERHADAP KETERSEDIAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Annisa Dewi Kusuma

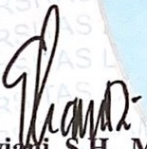
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011493

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002


Agus Triyono, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198410102008121005

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

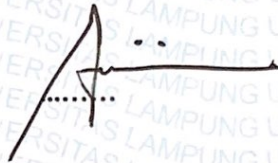
Ketua

: Eka Deviani, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNISA DEWI KUSUMA

Npm : 2112011493

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG”** benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 19 Februari 2025

Penulis



NPM 2112011493

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Annisa Dewi Kusuma, lahir di Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 24 April 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Cogiatno dan Ibu Indah Kesumawati. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Tanjung Gading yang diselesaikan pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 12 Bandar Lampung tahun 2014-2017, lalu menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif mengikuti organisasi kampus. Penulis aktif di Pers dan Jurnalistik Mahasiswa pada tahun 2022-2023 sebagai Anggota Muda dan Anggota Tetap. Selanjutnya penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara sebagai Sekretaris Bidang Kominfo pada 2024. Di eksternal kampus, penulis aktif sebagai anggota KNPI Cabang Bandar Lampung. Penulis juga mengikuti kegiatan akademik Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.”

(B.J. Habibie)

“Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.”

(Ir. Soekarno)

“Ketika engkau terpuruk, bangkitlah dengan lebih kuat. Kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan.”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil 'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah, aku persembahkan sebuah karya kecil ini kepada :

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Ayahanda Cogiatno dan Ibu Indah Kesumawati

Kepada orangtuaku yang terbaik dan sempurna, senantiasa tulus menyayangi dan mencintai, serta sabar dalam mendidik, membimbing, mendukung dan membesarkanku dari kecil hingga sekarang. Memberikan semangat disaat terjatuh dan selalu memberikan dukungan terbaik serta do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dalam keadaan sesulit apapun.

Terimakasih untuk semua cinta, kasih sayang, do'a, perjuangan, air mata serta pelukan hangat yang selalu menguatkan raga ini untuk terus berjuang dalam setiap proses yang dijalani. Semoga anakmu dapat tercapai cita-citanya serta dapat membaktikan diri dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat buat kalian, Aamiin.

Kakak dan Adikku Tersayang

Agung Hari Saputra, S.H. dan Arif Bagus Trisantoso

Terimakasih selalu memberikan dukungan, semangat, bimbingan, kasih sayang, serta saling menguatkan dalam keadaan apapun, semoga kita dapat mencapai apa yang telah kita cita-citakan, dan menuntaskan apa yang telah kita mulai.

Almamaterku Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untuk belajar dan mendewasakanku dalam berfikir agar lebih baik dari sebelumnya, serta menjadi jejak perjalanan hidupku yang tak pernah terlupakan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, dukungan, semangat, saran, arahan, dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, dukungan, semangat, saran, arahan, dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembahas I. Terimakasih telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara, yang telah membantu secara teknis maupun administratif kepada penulis selama menyelesaikan studi.
9. Ibu Lena Mariyana, S.T. Selaku Pelaksana Pemeliharaan Lingkungan Hidup yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data, informasi, dan keterangan berkaitan dengan penelitian skripsi ini.
10. Teristimewa kepada kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Cogiarno dan Ibunda Indah Kesumawati, yang selalu memberikan do'a, dukungan, bimbingan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk kedua orangtuaku tercinta, semoga Allah selalu cinta dan sayang kepada kita.
11. Tak kalah istimewa kakak adikku Agung Hari Saputra, S.H. dan Arif Bagus Trisantoso yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada penulis selama menyelesaikan studi.
12. Yang juga sangat istimewa, M. Bagas Prasetya. Terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih selalu sabar mengingatkan, mendoakan, memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah selalu membantu serta menemani penulis dalam hal apapun, selalu ada dikala senang maupun sulit semua yang telah kamu lakukan begitu berarti dalam setiap proses hidupku. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dan kelak kita dapat sukses bersama, Aamiin.
13. Sahabatku sewaktu SMP, Devina Alfiana, Syifa Athaya Shafira, yang selalu kebersamaan dalam proses perkuliahan, saling bertukar kado untuk selalu menghibur saat di luar perkuliahan.

14. Teruntuk teman-teman kuliahku, Ubay Metal (Nesya, Reka, Audrey, dan Rossa) terimakasih telah menghibur dan membantu penulis dikala menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Teruntuk teman-teman kuliahku, Aler Slay (Gracia, Febina, Lorenza, Aulia, dan Syifa) terimakasih telah menghibur dan membantu penulis dikala menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMAHAN) Fakultas Hukum Universitas Lampung 2024, terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya selama ini.
17. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting.* Teruntuk diri saya sendiri, terimakasih karena tidak pernah menyerah, selalu berjuang dan yakin bahwa diri ini mampu menyelesaikan dengan baik apapun keadaannya.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 19 Februari 2025

Annisa Dewi Kusuma

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penataan Ruang	8
2.1.1. Pengertian Penataan Ruang	8
2.1.2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang	9
2.1.3. Klasifikasi Penataan Ruang	11
2.2. Ruang Terbuka Hijau sebagai Penyangga Lingkungan Hidup	12
2.2.1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau	12
2.2.2. Jenis Ruang Terbuka Hijau	14

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau.....	16
2.2.4 Fungsi Ruang Terbuka Hijau	17
2.2.5. Hak Masyarakat Atas Ruang Terbuka Hijau	19
2.3. Pemerintah Daerah dan Penataan Ruang	23
2.3.1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	23
2.3.2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah	26
2.3.3. Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang	29
2.3.4. Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
3.2. Sumber dan Jenis Data	37
3.3. Metode Pengumpulan Data	39
3.4. Metode Pengolahan Data.....	39
3.5. Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	41
4.1.1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung.....	41
4.1.2. Letak Geografis.....	42
4.1.3. Penggunaan Lahan di Kota Bandar Lampung	43
4.1.4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	45
4.2. Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung	47
4.2.1. Peraturan Perundang-undangan	47
4.2.2. Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Memenuhi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.....	49
4.3. Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung	54

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	59
5.2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia terus melakukan serangkaian pembangunan dalam rangka pengembangan dan kemajuan daerah demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Pembangunan dapat direalisasikan ke berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang lingkungan. Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam pengelolaan kota dan daerah untuk mencapai distribusi sumber daya yang adil dan seimbang yaitu dalam bentuk perencanaan tata ruang dan wilayah. Sehubungan dengan itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana salah satu hal yang diatur di dalamnya adalah mengenai RTH.

Dalam mempercepat proses pencapaian tujuan negara yang begitu kompleks, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom telah diberikan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan. Salah satu tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah mengatur dan mengelola perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang di daerah termasuk penataan RTH di kawasan perkotaan.¹ Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH, implementasi penyediaan dan pemanfaatan RTH harus memperhatikan fungsi ekologis, penyerapan air, aspek ekonomi, sosial budaya, estetika, dan mitigasi bencana.²

¹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

² Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14

RTH adalah area /jalur yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.³ RTH kota merupakan bagian dari ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan vegetasi. Keberadaan RTH berperan sangat penting dalam menyediakan kualitas lingkungan udara sehat, ruang untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat seperti kenyamanan dan interaksi sosial serta mempercantik estetika lingkungan kota. Proporsi RTH di suatu kota patut diperhitungkan karena perannya sangat krusial sebagai pembentuk dan keseimbangan struktur kota.

Tingkat kualitas hidup suatu kota pada dasarnya dapat ditentukan berdasarkan ketersediaan fasilitas umum yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Semakin lengkap fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh semua penduduk kota, maka semakin baik pula kualitas hidup kolektif penduduk. Salah satu fasilitas umum perkotaan yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur kualitas lingkungan hidup suatu kota adalah ketersediaan RTH.⁴ Dari sudut kepemilikan, RTH terbagi atas RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, sungai hingga pantai. RTH Privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan bertujuan untuk menjamin kecukupan ruang bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis, kawasan pengembangan keanekaragaman hayati, kawasan penciptaan iklim mikro dan produksi polutan di kawasan perkotaan. RTH merupakan kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. RTH di tengah ekosistem

Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

³ Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

⁴ Samsudi, "RTH Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta," *Journal of Rural and Development* Vol. 1, no. 1 (2010): hlm 17.

perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara di sekitar kota.⁵ RTH perkotaan juga berfungsi mengurangi polusi, dan memberikan ruang hijau yang penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kawasan kota yang semakin berkembang menyebabkan berkurangnya luas RTH, dan meningkatnya kepadatan bangunan mengakibatkan peningkatan suhu lokal di dalam kota. Hal inilah yang membedakan kondisi temperatur udara kota lebih panas dibandingkan dengan temperatur udara di desa. Terjadinya kenaikan suhu ini pada hakikatnya merupakan cerminan dari perubahan iklim mikro, berkurangnya vegetasi akan memperburuk tampilan estetika wajah kota menjadi gersang dan panas.⁶ Peranan tumbuhan hijau yang dapat ditanamkan pada RTH sangat diperlukan untuk menjaring karbon dioksida dan melepas oksigen kembali ke udara.

Kota dengan kualitas hidup yang baik adalah kota yang dapat menyediakan RTH sesuai dengan kebutuhan penduduknya, atau sesuai dengan standar minimum tertentu. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, ketersediaan RTH di Bandar Lampung juga mutlak diperlukan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Pembangunan fisik yang terus berlangsung semakin mengurangi luas RTH di kota Bandar Lampung. Padahal, keberadaan RTH dapat mengurangi terjadinya pencemaran udara dan mampu mengatasi banjir. Berkurangnya RTH di suatu wilayah dapat menyebabkan fungsi RTH menjadi kurang optimal.

Fakta menunjukkan bahwa Embung Sukarame, Taman Kalpataru, dan Taman Kelurahan Way Halim adalah beberapa RTH yang masih tersisa di Bandar Lampung.⁷ Taman-taman kota yang ada di Bandar Lampung juga langsung berbatasan dengan jalan raya, bangunan, dan pemukiman, sehingga vegetasi yang tumbuh di sana sangat jarang. Menurut Dahlan, permukaan kota seperti jalan aspal, *paving block*, tembok, dan atap gedung memiliki potensi untuk meningkatkan suhu udara melalui refleksi, transmisi, dan absorpsi radiasi

⁵ DLH Kota Semarang, "Mengenal 5 Manfaat RTH Bagi Kehidupan." Diakses pada 15 Februari 2024.

⁶ Dewi Setyowati Liesnoor, "Iklim Mikro Dan Kebutuhan RTH Di Kota Semarang" 15, no. 1 (2008): 3.

⁷ Kupas Tuntas.co, "Taman Dipangga Riwatmu Kini." Diakses pada 24 April 2024.

matahari sehingga sulit sekali menjadikan taman menjadi tempat yang teduh.⁸ Perlunya perhatian lebih terhadap desain dan pengelolaan RTH di tengah kota untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terbatasnya RTH di Bandar Lampung, seperti pelaksanaan pembangunan RTH oleh pemerintah daerah yang sangat minim, hal ini disebabkan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran. Tingkat keberadaan RTH yang rendah juga dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi ketersediaan lahan kosong, sehingga banyak terjadi alih fungsi lahan hijau menjadi wilayah perumahan. Berdasarkan situasi tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung kurang memperhatikan pengadaan RTH yang dapat diakses oleh masyarakat umum. RTH di Bandar Lampung seperti sudah tak tersisa lagi akibat pembangunan gedung dan perumahan guna aktivitas ekonomi.

Berdasarkan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya wajib untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk RTH, dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10% diperuntukkan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dilakukan hampir pada setiap Kabupaten/Kota di Indonesia.⁹ Sudah seharusnya kawasan perkotaan lebih membutuhkan adanya pepohonan untuk sarana penyerapan air maupun penyimpan air cadangan, penyaring udara kotor dari aktivitas industri dan polusi kendaraan, serta penyejuk udara sekitar.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar sektor dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kota Bandar Lampung. Pada Pasal 2

⁸ “POTENSI HUTAN KOTA SEBAGAI ALTERNATIF SUBSTITUSI FUNGSI ALAT PENDINGIN RUANGAN (Air Conditioner). 2011. (Studi Kasus Di Kampus IPB Darmaga) DAHLAN” hlm 65.

⁹ Muhammad Iqbal and Jumiaty, “Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2017,” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 2 (2019): 125–252.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Bandar Lampung.¹⁰ Berdasarkan pada Perda tersebut, diharapkan terwujudnya keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor RTH serta penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pemerintah Kota Bandar Lampung harus membuat langkah-langkah untuk memperluas RTH terutama di wilayah kota yang berperan sebagai area resapan air dan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan melakukan revitalisasi dan pembangunan taman-taman kota baru di lokasi strategis yang sudah harus disediakan. Pemerintah juga dapat mendorong konsep pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan kebutuhan akan RTH dalam setiap proyek pembangunan baru. Langkah-langkah ini akan membantu mengurangi tekanan terhadap RTH yang ada dan meningkatkan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Melalui identifikasi tentang penyediaan dan pemenuhan RTH publik di Kota Bandar Lampung ini diharapkan akan ada pertimbangan untuk penyediaan RTH publik yang baru guna mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk serta menjaga keserasian lingkungan dari pengaruh pencemaran udara. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyediaan RTH harus sebesar 30% di kawasan perkotaan Kota Bandar Lampung, namun fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya dimana pemenuhan RTH di Kota Bandar Lampung tidak memenuhi syarat yaitu hanya sekitar 4,5 % dari total luas wilayah Kota Bandar Lampung.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pemenuhan hak masyarakat terhadap RTH di Kota Bandar Lampung yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan saat melakukan penelitian ini. Menelaah faktor-faktor yang menyebabkan tidak

¹⁰ Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041, 2021.

¹¹ Kupastuntas.rth-di-bandar-lampung-tersisa-45-persen-eva-dwiana-penduduk-makin-padat. Diakses pada 10 Juli 2024.

terpenuhinya RTH di Kota Bandar Lampung, yang dituangkan melalui karya tulis dengan judul : “Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimanakah pemenuhan hak masyarakat terhadap ketersediaan RTH di Kota Bandar Lampung?
2. Apa sajakah faktor yang menyebabkan RTH di Kota Bandar Lampung tidak terpenuhi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak masyarakat terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pemerintah daerah tidak memenuhi RTH di Kota Bandar Lampung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan RTH di kawasan perkotaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan masyarakat mengenai upaya pengembangan RTH. Kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung

Bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan atau rujukan dalam pelaksanaan penataan RTH kawasan perkotaan dan terhadap pembentukan atau revisi instrumen hukum yang berkaitan dengan penataan RTH di kawasan perkotaan.

b. Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber literasi juga pemahaman atas hak dan kewajiban bagi masyarakat terkait penyediaan dan pengembangan RTH di Kota Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penataan Ruang

2.1.1. Pengertian Penataan Ruang

Dalam konteks tata ruang dan penataan ruang, istilah "ruang" dapat diinterpretasikan sebagai sebuah wadah atau konsep dengan penekanan tertentu. Awalnya, ruang, yang dalam bahasa Belanda disebut "*ruimte*", dalam bahasa Inggris "*space*", dalam bahasa Jerman "*raum*", dan dalam bahasa Latin "*spatium*", awalnya diartikan sebagai bidang datar (planum-planologi) yang kemudian berkembang menjadi memiliki dimensi tiga dan menjadi suatu tempat yang harus diatur dengan baik untuk memastikan kesejahteraan, dan keberlanjutan umat manusia. Konsepsi ruang sebagai pengertian meliputi unsur-unsur seperti bumi, air, dan udara, dengan dimensi tiga.

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, ruang adalah bentuk fisik dari wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang menjadi tempat bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan kehidupan dalam kondisi kehidupan yang layak.¹² Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang dijelaskan sebagai struktur fisik ruang dan pola distribusi ruang. Wujud struktural pemanfaatan ruang mencakup susunan unsur-unsur pembentukan zona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang memiliki hubungan hierarkis satu sama lain. Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan yang meliputi perencanaan, penggunaan, dan pengendalian ruang secara sistematis.¹³ Pasal 6 ayat (3) menegaskan bahwa yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional mencakup ruang darat, laut, udara, dan

¹² Asep Warlan, Pranata Pembangunan (Bandung: Universitas Parahiayang., 1997).

¹³ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

dalam bumi sebagai kesatuan yang utuh. Penataan ruang mencakup susunan pusat-pusat pemukiman serta jaringan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Penataan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, definisi penataan ruang menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 diartikan sebagai sistem proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penggunaan ruang. Ruang merujuk pada wilayah yang mencakup daratan, laut, udara, dan ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan yang menjadi tempat bagi manusia dan makhluk lain untuk hidup, melakukan berbagai kegiatan, dan menjaga kelangsungan hidupnya.

RTH merupakan bagian penting dari struktur ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area atau jalur yang memerlukan penataan yang tepat.¹⁴ Penataan RTH menjadi strategi penting dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan kota atau wilayah tersebut.¹⁵ RTH sebagai elemen integral dalam struktur ruang perkotaan atau wilayah yang lebih besar. RTH tidak hanya berupa area atau jalur, tetapi juga memerlukan perencanaan dan penataan yang cermat untuk mendukung fungsi-fungsinya yang beragam. Strategi penataan RTH yang baik tidak hanya meningkatkan estetika dan keindahan kota, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan kota berlangsung secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomis.

2.1.2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Menurut Herman Hermit, asas keadilan harus menjadi pijakan utama dalam arah, kerangka pemikiran, dan pendekatan dalam pengaturan substansi perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

¹⁴ F Fitriani, "Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Upaya Menjaga Keseimbangan Pertumbuhan Kota.," *Planologi* 15, no. 2 (2019): 145–158.

¹⁵ S. Suciyani, "Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pembangunan Kota.," *ILMU LINGKUNGAN* 15, no. 1 (2018): 25–32.

Ruang.¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa penataan ruang harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas:¹⁷

1. keterpaduan;
2. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
3. keberlanjutan;
4. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
5. keterbukaan;
6. kebersamaan dan kemitraan;
7. perlindungan kepentingan umum;
8. kepastian hukum dan keadilan; dan
9. akuntabilitas.

Pasal 3 menjelaskan tujuan penyelenggaraan penataan ruang untuk menciptakan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, yang mencakup:¹⁸

1. Mewujudkan keselarasan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Mengintegrasikan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan mempertimbangkan peran sumber daya manusia; dan
3. Melindungi fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat penggunaan ruang.

Berdasarkan pada asas keadilan sebagai fondasi utama, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan sejumlah prinsip dan tujuan yang mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Melalui aspek-aspek seperti keterpaduan, keberlanjutan, dan keberdayagunaan, undang-undang ini tidak hanya mengatur tata ruang fisik, tetapi juga mendorong integrasi yang seimbang antara lingkungan alam dan buatan serta perlindungan terhadap fungsi ruang. Dengan demikian, implementasi yang konsisten dan komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk pembangunan yang

¹⁶ Hermit Herman, Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang. (Bandung: Mandar Maju, 2008) hlm 68.

¹⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

¹⁸ Ibid.

memperhatikan keadilan sosial, lingkungan, dan ekonomi, sehingga menciptakan wilayah yang aman, nyaman, dan produktif bagi masyarakat Indonesia.

2.1.3. Klasifikasi Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mencakup berbagai klasifikasi yang mendasar, yang dirancang untuk memandu pembangunan wilayah Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan. Klasifikasi ini berdasarkan pada sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan, dan nilai strategis. Pentingnya mempertimbangkan kondisi fisik yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, serta faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan, menunjukkan bahwa implementasi penataan ruang harus dilakukan dengan memperhatikan banyak aspek.

Klasifikasi penataan ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencakup pengelompokan berdasarkan sistem penataan, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan yang dilakukan di kawasan tersebut, dan nilai strategis dari kawasan tersebut, selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

1. Penataan ruang berdasarkan sistem mencakup sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi meliputi penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, serta penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri dari penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan mencakup penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

¹⁹ Ibid.

Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal-hal berikut:²⁰

1. Kondisi fisik wilayah Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
2. Kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, serta mempertimbangkan geostrategi, geopolitik, dan geoeкономи.

2.2. Ruang Terbuka Hijau sebagai Penyangga Lingkungan Hidup

2.2.1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

RTH adalah lahan atau kawasan yang mengandung elemen dan komponen alamiah yang berfungsi dalam proses ekologis, seperti mengendalikan polusi, mengatur iklim, dan mengelola tata air. Menurut Nirwono Joga, RTH dibagi menjadi dua kategori: ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau binaan.²¹ Pembagian RTH menjadi dua kategori RTH alami dan ruang terbuka hijau binaan merupakan cara yang efektif untuk memahami perbedaan karakteristik dan tujuan penggunaan berbagai jenis ruang hijau. Kategori ini membantu dalam perencanaan dan pengelolaan RTH dengan cara yang lebih terstruktur, memastikan bahwa baik kawasan alami yang dilindungi maupun area hijau yang dikembangkan di kawasan urban mendapatkan perhatian yang sesuai.

RTH adalah area yang terbuka dan didominasi oleh tanaman dan vegetasi, baik yang asli maupun yang diperkenalkan, dengan tujuan untuk menyediakan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi kota.²² RTH memberikan kontribusi penting bagi keseimbangan lingkungan perkotaan dengan menyediakan ruang terbuka yang dikelilingi oleh tanaman dan vegetasi. Keberadaannya tidak hanya untuk tujuan estetika, tetapi juga untuk memberikan manfaat ekologis yang signifikan seperti peningkatan kualitas udara, mitigasi perubahan iklim, perlindungan habitat satwa liar, serta tempat rekreasi dan relaksasi bagi warga kota. RTH yang dirawat secara bijaksana, dapat membuat suatu kota tetap berkelanjutan dan nyaman untuk dirasakan oleh seluruh penduduk.

²⁰ Ibid.

²¹ Nirwono Joga, RTH 30 % ! Resolusi [Kota] Hijau (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

²² Dhini Dewiyanti, "Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak," *Majalah Ilmiah UNIKOM* 7, no. 1 (2011): 13–26.

Rosady Ruslan dalam bukunya, RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.²³ RTH terdapat pada area di dalam kota atau wilayah yang cenderung minim pembangunan dan didedikasikan untuk pertumbuhan tanaman. Area ini dapat mencakup taman-taman kota, jalur hijau, taman-taman publik, serta berbagai ruang terbuka lainnya yang diperuntukkan bagi tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja oleh manusia. RTH memainkan peran penting dalam memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan dengan menyediakan oksigen, mengurangi suhu udara, menyerap polusi, serta mendukung keanekaragaman hayati.

RTH menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area yang berbentuk memanjang atau jalur, atau berkelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka di dalam, di mana tanaman dapat tumbuh baik secara alami maupun ditanam secara sengaja. Lebih lanjut, Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, RTH merupakan bagian dari ruang terbuka dalam penataan suatu perkotaan yang ditumbuhi dengan berbagai jenis tumbuhan, baik yang asli maupun diperkenalkan, dengan tujuan mendukung manfaat langsung maupun tidak langsung seperti keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau mendefinisikan RTH sebagai area yang berbentuk memanjang atau jalur, atau berkelompok, yang digunakan secara terbuka dan diisi dengan tumbuhan baik alami maupun ditanam secara sengaja. Definisi ini mempertimbangkan fungsi-fungsi ekologis, kemampuan meresap air, aspek ekonomi, sosial budaya, dan estetika.²⁴ Memperhatikan potensi perubahan iklim dan keberlanjutan sumber daya alam dalam perencanaan dan pengelolaannya juga sangat penting.

²³ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi: Konsepsi Dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

²⁴ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

RTH di perkotaan memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk kota, dengan menyediakan area terbuka yang didominasi oleh vegetasi, baik yang asli maupun buatan, RTH tidak hanya menciptakan ruang untuk rekreasi, sosial budaya, dan estetika, tetapi juga mendukung fungsi ekologis yang penting bagi lingkungan perkotaan. Dari aspek hukum dan regulasi, definisi dan peran RTH terus berkembang untuk memastikan bahwa penggunaannya memberikan manfaat maksimal bagi keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan.

2.2.2. Jenis Ruang Terbuka Hijau

Jenis RTH beragam bentuknya, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, mencerminkan berbagai bentuk RTH yang cocok untuk masyarakat. Jenis RTH disesuaikan dengan lokasi dan kondisi sosial diharapkan dapat menjaga keberlanjutan RTH publik di area tertentu. RTH dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan bentuk dan strukturnya:²⁵

1. Berkumpul atau Berkelompok (*Cluster*): Merupakan RTH di mana komunitas vegetasinya terkonsentrasi dalam satu area dengan setidaknya 100 pohon yang ditanam rapat tanpa pola tertentu.
2. Menyebar (*Scattered*): Merupakan RTH yang tidak memiliki pola yang teratur, dengan komunitas vegetasi yang tumbuh tersebar dalam bentuk rumpun atau kelompok kecil yang terpisah-pisah.
3. Jalur (*Path*): Merupakan RTH yang berbentuk jalur, di mana komunitas vegetasinya tumbuh mengikuti bentuk lahan yang berupa jalur lurus atau melengkung, mengikuti alur sungai, jalan, pantai, saluran air, dan sejenisnya.

RTH secara fisik dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu:

1. RTH alami yang meliputi habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman nasional.

²⁵ Djamal Irwan, Tantangan Lingkungan Dan Lansekap Hutan Kota (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

2. RTH non alami atau buatan manusia seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman, atau jalur hijau di sepanjang jalan.

Dari aspek kepemilikan, RTH terbagi menjadi RTH Publik dan RTH Privat.

1. RTH Publik adalah area terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, atau diperoleh oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat, dan digunakan untuk kepentingan umum.²⁶
2. RTH Privat adalah area terbuka hijau yang dimiliki oleh institusi atau individu tertentu, dan pemanfaatannya terbatas untuk kalangan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, RTH di dalam perkotaan memiliki beberapa jenis sebagai berikut:²⁷

1. RTH Taman Kota: Merupakan taman yang didesain untuk melayani penduduk kota atau bagian wilayah kota tertentu. RTH taman kota dapat berupa lapangan hijau yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, serta kompleks olahraga yang mencakup minimal 80%-90% dari total area.
2. Hutan Kota: Penyediaan hutan kota bertujuan sebagai penyangga lingkungan kota untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, nilai estetika, dan resapan air. Hutan kota dapat berbentuk bergerombol, menumpuk, menyebar, atau berbentuk jalur.
3. Sabuk Hijau: Merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga untuk membatasi perkembangan penggunaan lahan atau aktivitas, serta sebagai pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.
4. RTH Jalur Hijau Jalan: Terdiri dari pulau jalan dan median jalan. Pulau jalan merupakan RTH yang terbentuk di persimpangan atau bundaran jalan, sementara median jalan berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua atau lebih jalur. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau bukan taman.

²⁶ BAB 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

²⁷ Ibid.

5. RTH Ruang Pejalan Kaki: adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki di kanan-kiri jalan atau di dalam taman.
6. RTH Sempadan Rel Kereta Api: Merupakan RTH yang berfungsi untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api.
7. RTH Sempadan Sungai: Merupakan jalur hijau di sepanjang kiri dan kanan sungai yang melindungi sungai dari gangguan yang dapat merusak kondisi dan kelestariannya.
8. RTH Sempadan Pantai: Merupakan RTH yang berfungsi sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai. RTH ini juga berperan sebagai area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang disebabkan oleh gelombang laut.
9. RTH Sumber Air Baku/Mata Air: Meliputi sungai, danau, waduk, dan mata air. Ketentuan khusus berlaku, di mana RTH yang terletak di garis sempadan sungai, danau, atau waduk ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sedangkan untuk mata air, RTH harus berjarak sekurang-kurangnya 200 meter dari sekitar mata air.

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Tujuan pembuatan RTH sangat penting untuk wilayah perkotaan, RTH dirancang dengan maksud utama untuk menyediakan area terbuka yang didominasi oleh vegetasi, baik alami maupun yang sengaja ditanam guna memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi kualitas hidup penduduk perkotaan. Selain sebagai tempat rekreasi dan sosial budaya, RTH juga berperan penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta memperindah tata kota.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, tujuan pembuatan RTH adalah sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, RTH memberikan dua jenis manfaat, yaitu:²⁸

1. Manfaat langsung yang bersifat cepat dan nyata, seperti menciptakan keindahan, kenyamanan (menyediakan teduh, udara segar, dan suasana sejuk), serta memperoleh hasil-hasil seperti kayu, bunga, dan buah yang dapat dijual.
2. Manfaat tidak langsung yang bersifat jangka panjang dan tidak langsung terlihat secara fisik, seperti membersihkan udara dengan efektif, memelihara ketersediaan air tanah, dan melestarikan fungsi lingkungan serta keanekaragaman flora dan fauna (konservasi biodiversitas).

Manfaat langsung yang memberikan dampak yang cepat dan nyata serta manfaat tidak langsung yang berdampak jangka panjang dan secara tidak langsung terlihat secara fisik, menjadikan peran RTH sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. RTH tidak hanya memberikan keindahan dan kenyamanan sehari-hari, tetapi RTH juga berkontribusi secara signifikan dalam menjaga ekosistem perkotaan, mengurangi dampak lingkungan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Memahami kedua jenis manfaat ini diharapkan pembangunan dan pengelolaan RTH dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi saat ini dan masa depan.

2.2.4 Fungsi Ruang Terbuka Hijau

RTH pada dasarnya adalah bagian dari suatu kota yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan, kesejahteraan, dan kualitas lingkungan serta untuk melestarikan alam. Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, RTH mempertimbangkan aspek beberapa aspek fungsi yaitu fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial

²⁸ Ibid.

budaya, estetika, dan penanggulangan bencana dijabarkan sebagai berikut:²⁹

1. Fungsi ekologis meliputi:

- a. penghasil oksigen;
- b. bagian paru-paru kota;
- c. pengatur iklim mikro;
- d. peneduh;
- e. penyerap air hujan;
- f. penyedia habitat vegetasi dan satwa;
- g. penyerap dan penjernihan polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
- h. penahan angin; dan/ atau
- i. peredam kebisingan.

2. Fungsi resapan air meliputi:

- a. area penyedia resapan air;
- b. area penyedia pengisian air tanah; dan / atau
- c. pengendali banjir

3. Fungsi ekonomi meliputi:

- a. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
- b. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/ atau
- c. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/ atau wisata alam.

4. Fungsi sosial budaya meliputi:

- a. mempertahankan aspek historis;
- b. penyedia ruang interaksi masyarakat;
- c. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
- d. penyedia ruang ekspresi budaya;
- e. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
- f. penyedia ruang pendukung kesehatan.

²⁹ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

5. Fungsi estetika meliputi:

- a. peningkatan kenyamanan lingkungan;
- b. peningkatan keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
- c. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
- d. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

6. Fungsi penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana;
- b. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
- c. penyedia ruang pemulihan pascabencana.

2.2.5. Hak Masyarakat Atas Ruang Terbuka Hijau

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan dan dilindungi juga oleh hukum baik pribadi maupun umum.³⁰ Pada pengertian lainnya hak dapat didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum untuk menjalankan atau mempertahankan kepentingannya. Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum berdampak langsung pada dirinya, memungkinkan ia untuk bertindak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Namun, penggunaan hak tersebut harus tetap selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban umum, serta mematuhi norma kepatutan yang ada dalam masyarakat.³¹ Dengan demikian, kebebasan dalam menjalankan hak tidak bersifat mutlak, melainkan harus dibatasi oleh aturan hukum dan etika sosial agar tidak merugikan pihak lain maupun mengganggu keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hak secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu unsur normatif yang berperan sebagai pedoman dalam bertindak laku, memberikan perlindungan, menjamin kebebasan, serta memastikan adanya kesempatan bagi setiap individu untuk menjaga harkat dan martabatnya. Hak terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu pemilik hak, cakupan penerapan hak, serta pihak yang terlibat dalam

³⁰ Asikin Zainal, Pengantar Ilmu Hukum, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 115.

³¹ Angrayni Lysa, Diktat Pengantar Ilmu Hukum (Riau: Suska Press, 2014) hlm 31-32.

pelaksanaannya, ketiga unsur ini menjadi bagian integral dalam konsep dasar hak.³² Oleh karena itu, hak merupakan norma yang melekat pada setiap individu dan dalam penerapannya berkaitan dengan hak atas kesetaraan serta kebebasan, baik dalam interaksi antarindividu maupun dengan lembaga atau instansi tertentu.

Hak dapat dikaji dari berbagai aspek yakni berdasarkan eksistensinya, keterkaitannya dalam kehidupan bernegara, serta perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi, hak terbagi menjadi dua jenis, yaitu

1. hak orisional, yang melekat secara alami pada individu, dan
2. hak derivatif, yang diperoleh dari sumber lain.

Dalam kehidupan bernegara, hak diklasifikasikan menjadi:

1. hak-hak dasar, hak-hak dasar sendiri terbagi menjadi hak klasik, yang menitikberatkan pada kebebasan individu, serta hak sosial, yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
2. hak-hak politik.

Dalam hubungan sosial, hak dibedakan menjadi hak privat, yang mencakup hak absolut dan hak relatif. Selain itu, ada pula hak lain yang mulai diperbincangkan sejak tahun 1890 di Amerika Serikat, yaitu hak atas privasi yang berfokus pada perlindungan kehidupan pribadi individu dari gangguan pihak lain.³³

Hak dalam hukum memiliki beberapa karakteristik utama, di antaranya:

1. Hak melekat pada individu tertentu yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak, yang memiliki wewenang atas suatu objek tertentu.
2. Hak selalu berkaitan dengan pihak lain yang memiliki kewajiban, di mana terdapat hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban tersebut.
3. Hak yang dimiliki seseorang menuntut pihak lain untuk melakukan atau menghindari tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tindakan atau kewajiban yang berkaitan dengan hak tersebut disebut sebagai objek hak.

³² Tim ICCE, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*. (Jakarta, 2003) hlm 115.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 172.

5. Setiap hak hukum memiliki dasar atau alasan tertentu yang dikenal sebagai "title" yaitu suatu peristiwa yang menyebabkan hak tersebut melekat pada pemiliknya.³⁴

Hak dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Hak sempurna dan hak tidak sempurna

Hak sempurna adalah hak yang dapat ditegakkan melalui hukum, termasuk dengan pemaksaan hukum jika diperlukan. Sebaliknya, hak tidak sempurna merupakan hak yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu dapat ditegakkan melalui pengadilan, misalnya hak yang dibatasi oleh aturan daluarsa.

2. Hak utama dan hak tambahan

Hak utama merupakan hak yang bersifat mendasar dan dapat diperluas oleh hak-hak lainnya. Sementara itu, hak tambahan berfungsi sebagai pelengkap hak utama, seperti dalam perjanjian sewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada penyewa sebagai pelengkap hak kepemilikan tanah dari pemiliknya.

3. Hak publik dan hak perdata

Hak publik adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat secara umum dan dikelola oleh negara. Sebaliknya, hak perdata merupakan hak yang bersifat individu, seperti hak seseorang untuk menggunakan dan menikmati barang miliknya.

4. Hak positif dan hak negatif

Hak positif mewajibkan pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya hak seseorang untuk menerima keuntungan pribadi. Sebaliknya, hak negatif berkaitan dengan larangan atau pembatasan, di mana pihak lain tidak boleh melakukan tindakan yang mengganggu pemegang hak.

5. Hak milik dan hak pribadi

Hak milik berkaitan dengan kepemilikan suatu barang yang dapat dialihkan kepada orang lain. Sementara itu, hak pribadi berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang yang bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan.

³⁴ Ibid. hlm. 117.

Hak yang dimiliki oleh subjek hukum dapat muncul atau hilang akibat faktor-faktor tertentu. Hak dapat timbul ketika terjadi suatu peristiwa hukum, yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Munculnya subjek hukum baru, baik individu maupun badan hukum.
2. Adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat.
3. Timbulnya kerugian yang dialami seseorang akibat kesalahan pihak lain.
4. Pelaksanaan kewajiban tertentu yang menjadi syarat untuk memperoleh hak.
5. Kadaluarsa (*verjaring*), di mana *acquisitief verjaring* dapat menciptakan hak bagi seseorang, sedangkan *extinctief verjaring* justru dapat menghapuskan hak atau kewajiban tertentu.

Sementara itu, hak dapat hilang atau lenyap karena beberapa alasan, di antaranya:

1. Pemegang hak meninggal dunia tanpa adanya ahli waris atau penerus yang ditunjuk, baik secara pribadi maupun oleh hukum.
2. Hak telah melewati masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang.
3. Objek hak telah diterima oleh pihak yang berhak.
4. Kewajiban yang menjadi syarat untuk mendapatkan hak telah terpenuhi.
5. Kadaluarsa (*verjaring*), yang dapat menyebabkan hilangnya hak secara hukum.³⁵

Dari beberapa definisi di atas, hak merupakan sesuatu yang secara alami melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak tersebut mencakup kebebasan, martabat sebagai makhluk hidup, kasih sayang, keterbukaan, ketenangan, perlindungan, serta hak untuk hidup tanpa rasa takut. Selain itu, setiap orang juga memiliki hak spiritual, kesadaran, serta kebebasan untuk memberi dan menerima. Dalam arti yang lebih luas, hak tidak hanya berkaitan dengan aspek individu, tetapi juga dengan lingkungan yang mendukung kualitas hidup. Oleh karena itu, setiap individu berhak untuk menikmati RTH sebagai bagian dari hak atas lingkungan yang sehat dan nyaman.

Hak masyarakat terhadap ketersediaan RTH merupakan bagian dari hak atas lingkungan yang sehat dan layak huni. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,

³⁵ Angrayni Lysa, Diktat Pengantar Ilmu Hukum hlm. 48-51.

RTH berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, memberikan ruang untuk interaksi sosial, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap individu berhak menikmati manfaat RTH, termasuk udara bersih, keindahan alam, serta sarana rekreasi yang mendukung kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan, sektor swasta dan juga masyarakat harus memiliki kewajiban untuk menyediakan, menjaga, dan mengembangkan RTH sesuai dengan kebutuhan, demi terciptanya lingkungan yang berkelanjutan dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

2.3. Pemerintah Daerah dan Penataan Ruang

2.3.1. Pengertian Pemerintah Daerah

Lembaga Negara, sebutan ini mulai dipergunakan pada masa Orde Baru sebagaimana diatur dalam Tap MPR(S) tentang Tata Tertib MPR, dan Tap MPR(S) tentang Hubungan-hubungan Antar Lembaga Negara. Sebutan tersebut diterima sebagai suatu yang lahir dari dalam praktik ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan. Lembaga negara atau biasa disebut lembaga pemerintahan (*civilized organization*) menurut Laurensius Arliman S. adalah tiap organisasi atau individu yang mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara.³⁶ Beberapa contoh lembaga negara yang disebutkan nama dan fungsinya dalam UUD 1945 ialah Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Menteri dan Kementrian, Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur Kepala Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan lainnya.

Lembaga legislatif Indonesia terdiri dari dua bagian utama, yaitu DPR dan DPD, yang bersatu membentuk MPR. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan beragam kondisi geografis dan budaya, sehingga Konstitusi (UUD 1945) mengatur tentang pentingnya pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibagi menjadi provinsi serta kabupaten/kota dan desa yang memiliki otonomi, dengan memperhatikan karakteristik dan keistimewaan asal-usul daerah. Hal ini mencerminkan upaya

³⁶ Kompas.com, "Peraturan Pelaksanaan Kekuasaan, Tugas, Dan Wewenang Lembaga Negara." Diakses pada 20 Maret 2024.

untuk memastikan representasi dan partisipasi masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan tiap daerah.

Secara esensial, pemerintahan adalah sebuah entitas atau institusi yang mendapatkan legitimasi atau keabsahan dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan, kebijakan, dan wewenang. Setiap negara memiliki perbedaan dalam konsep dan nilai yang menjadi dasar pemahaman tentang peran pemerintahan daerah di dalamnya. Menurut Norton, Terdapat tiga aspek utama yang membedakan mengenai pemahaman tersebut di berbagai negara yaitu (1) makna dan nilai yang melekat pada istilah-istilah yang umum digunakan. (2) nilai-nilai yang dianggap sebagai ideal dan (3) Prinsip dan doktrin yang relevan dalam konteks pemerintahan daerah.³⁷ Di Indonesia, pemerintah diakui dan dihormati oleh rakyat dengan memastikan bahwa setiap wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah didasarkan pada legitimasi dari rakyat untuk memastikan ketertiban.

C.F Strong menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.³⁸ Konsep pemerintahan daerah berasal dari istilah "*local government*" yang pada dasarnya memiliki tiga pengertian: pertama, merujuk pada organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; kedua, merujuk pada kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pengaturan dan pembuatan kebijakan; ketiga, merujuk pada wilayah atau daerah otonom yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri.³⁹ Di Indonesia, pemerintah lokal atau daerah mengacu pada Kepala Daerah dan DPRD, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

³⁷ Kertapraja Koswara, *Pemerintahan Daerah: Konfigurasi Politik Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Dulu, Kini, Dan Tantangan Globalisasi* (Inner bekerjasama dengan Universitas Satyagama, 2010).

³⁸ Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah* (Bandung: Nusamedia, 2012) hlm 28.

³⁹ Nurcholis Hanif, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007) hlm 28.

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, tetapi ada pengecualian dalam urusan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai wewenang pemerintah pusat. Dalam konteks ini Indonesia mengadopsi prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, namun dua nilai dasar yang harus tetap dipegang teguh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial.⁴⁰ Nilai unitaris mengakui kedaulatan pemerintahan yang tetap berada di tangan pemerintah pusat, sementara nilai desentralisasi teritorial mengakui pemerintahan yang berdaulat dalam mengurus urusan di daerahnya dalam kerangka otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD dengan menggunakan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan prinsip otonomi sebanyak-banyaknya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.⁴¹ Susunan dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur oleh pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempercepat peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan karakteristik khas setiap daerah.

Menurut ajaran Trias Politica oleh Montesquieu, kekuasaan pemerintahan negara terbagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁴² Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan pemerintah pusat, kekuasaan legislatif dilakukan oleh DPR, dan kekuasaan yudikatif oleh MA dan lembaga peradilan di daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

⁴⁰ A Kosasih, "Format Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan* ..., no. May (2018): 0–5.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴² Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328.

diatur melalui sistem otonomi, yang mencakup desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Fungsi pemerintahan pusat dan daerah tidak saling memerintah, namun pemerintah provinsi juga bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. DPRD juga berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi daerah, yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Indonesia memiliki sistem pemerintahan pusat yang berfungsi mengatur kebijakan dan mengambil keputusan nasional, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat regional. Meskipun demikian, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidaklah sederhana. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi kompleksitas hubungan ini, termasuk perbedaan dalam pemahaman asas-asas pemerintahan daerah dan implementasi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di daerah.⁴³ Menurut Djaenuri dan Enceng dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat tiga asas utama yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia.⁴⁴

1. Asas Desentralisasi, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi adalah inti dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang didasarkan pada prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" dalam demokrasi. Melalui desentralisasi, lebih banyak rakyat dilibatkan dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat.⁴⁵ Pengawasan dan pembangunan daerah menjadi

⁴³ Indrawan, *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018).

⁴⁴ Aries Djaenuri, "Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah," *Repository.Ut.Ac.Id* 3 (2015): 1–46, hlm 30.

⁴⁵ Sadu Wasistiono dan Yonatan, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)* (Bandung: Fokus Media, 2009).

lebih terjangkau melalui pemencaran kekuasaan. Desentralisasi juga mengandung pengertian pembagian wewenang untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dengan daerah. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah bersifat lokal, sedangkan kewenangan nasional tetap dipegang oleh pemerintah pusat.⁴⁶

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, namun tetap berada dalam kendali peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Desentralisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tujuan politik pembangunan. Melalui desentralisasi, pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah, serta masyarakat merasaikutsertakan dalam pembangunan daerahnya.

Desentralisasi bukan berarti daerah bebas melaksanakan kewenangan tanpa kendali dari pemerintah pusat. Peraturan perundang-undangan tetap menjadi patokan bagi daerah dalam melaksanakan urusan-urusan yang dimilikinya. Otonomi yang bertanggung jawab harus diwujudkan dengan keselarasan dan keserasian tujuan otonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, dengan demikian desentralisasi merupakan kunci penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan orang-orang di daerah.

2. Asas Dekonsentrasi, asas desentralisasi yang ada juga didukung oleh asas dekonsentrasi, menunjukkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara pemerintah pusat dan daerah, yang menciptakan keterkaitan dalam kewenangan dan pengawasan. Penggunaan asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga merupakan hasil dari konsekuensi negara kesatuan, di mana tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan hanya dengan asas desentralisasi. Dalam konteks ini, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab secara nasional untuk memastikan agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik. Meskipun Indonesia memiliki kondisi

⁴⁶ Hanif, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.

geografis yang sangat luas, tanggung jawab pemerintah pusat dalam mengontrol, mengawasi, dan mendukung daerah tetap tidak terhapuskan.

Berdasarkan prinsip dekonsentrasi, pemerintah menugaskan Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah untuk melakukan kegiatan supervisi dan fasilitasi. Menurut Utang Rosidin, latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi adalah karena tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan asas desentralisasi.⁴⁷ Tujuan penyelenggaraan asas dekonsentrasi termasuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, memelihara komunikasi sosial, memelihara keserasian pembangunan nasional, dan memelihara keutuhan NKRI.

3. Tugas pembantuan, mencerminkan pentingnya hubungan timbal balik antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penerapan tugas pembantuan tidak hanya karena konsekuensi negara kesatuan yang memerlukan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal di tingkat daerah, tetapi juga karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dijalankan secara efektif hanya dengan asas desentralisasi. Dalam asas tugas pembantuan ini, pemerintah pusat tetap memiliki tanggung jawab nasional untuk memastikan agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik. Penugasan melalui tugas pembantuan juga penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian tugas pembantuan bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas, membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan mengembangkan pembangunan di daerah.

Tujuan dari ketiga asas tersebut adalah untuk menjaga hubungan kewenangan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah, sesuai dengan potensi dan dalam naungan NKRI. Dalam konteks negara kesatuan dengan kondisi geografis yang berkepulauaan seperti Indonesia, hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI. Pemerintah pusat tidak

⁴⁷ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm 78.

dapat secara efektif menjangkau seluruh wilayah tanpa keterlibatan pemerintah daerah, dan sebaliknya, pemerintah daerah tidak dapat memiliki kewenangan yang memadai tanpa adanya pembagian urusan kewenangan dari pemerintah pusat.

2.3.3. Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang

Setiap penyelenggaraan dalam pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. H.D. Stout menyatakan bahwa wewenang adalah konsep yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang merujuk pada keseluruhan aturan yang mengatur bagaimana wewenang pemerintahan diperoleh dan digunakan oleh subjek hukum publik dalam konteks hubungan hukum publik. berikan pendapat untuk teks ini.⁴⁸ Dari penjelasan di atas, wewenang tidak hanya berasal dari kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau lembaga pemerintahan, tetapi juga dari kerangka hukum yang mengatur bagaimana wewenang tersebut diperoleh dan digunakan.

Lebih lanjut, H.D. Stout, dengan mengacu pada pendapat Goorden, menyatakan bahwa wewenang adalah "keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik." EP.C.L. Tonnaer menambahkan bahwa "kewenangan pemerintah dalam konteks ini dipahami sebagai kemampuan untuk menetapkan hukum positif, sehingga dapat menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara."⁴⁹ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa wewenang pemerintah bukan hanya soal menjalankan kekuasaan, tetapi juga tentang membentuk dan menegakkan kerangka hukum yang mempengaruhi interaksi sosial dan legal.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya mencakup hak untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara wewenang mencakup hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam hal otonomi daerah, hak berarti kekuasaan untuk mengatur dan mengelola urusan sendiri (*zelfregelen dan zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal mencakup kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dengan

⁴⁸ Dr Ridwan HR, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Revisi., vol. 15 (Depok: Rajawali Pers, 2006) hlm 98.

⁴⁹ Ibid.

baik. Secara vertikal, kewajiban berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan sistem pemerintahan negara secara keseluruhan.⁵⁰ Dengan demikian, antara kekuasaan dan wewenang dalam konteks hukum dan otonomi daerah menunjukkan bahwa wewenang tidak hanya melibatkan hak untuk bertindak, tetapi juga kewajiban untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara efektif.

Kewenangan tak serta merta diperoleh, melainkan diperoleh melalui beberapa cara. Dalam Hukum Administrasi Negara, terdapat tiga jenis pelimpahan wewenang yaitu:⁵¹

1. Atribusi

Atribusi, berasal dari bahasa Latin "*tribuere*" yang berarti memberikan atau mendistribusikan, dapat dijelaskan sebagai proses pemberian kekuasaan. Sebuah wewenang yang diperoleh melalui atribusi dan delegasi bisa dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukannya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atribusi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 sebagai pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.⁵² Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru.⁵³ Wewenang yang diberikan melalui atribusi ini tidak hanya mencakup hak untuk membuat keputusan atau tindakan administratif, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan kepentingan publik.

2. Delegasi

Delegasi, yang berasal dari bahasa Latin "*delegatio*" yang berarti substitusi atau penggantian, dapat dijelaskan sebagai proses peralihan wewenang dari satu badan

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Mengenai Administrasi Pemerintahan

⁵³ DR Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) hlm 102.

pemerintahan ke badan pemerintahan lainnya. Dalam delegasi, terjadi perpindahan kepemilikan wewenang dari pemberi delegasi (delegator) kepada penerima delegasi. HD. Van Wijk mengemukakan pendapat lain bahwa delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.⁵⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, delegasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 23 sebagai pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah. Dalam hal ini, tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya beralih kepada penerima delegasi.

3. Mandat

Mandat, yang berasal dari bahasa Latin "*mandatus*" yang berarti perintah atau tugas, merujuk pada wewenang yang diperoleh melalui atribusi dan delegasi dan dapat ditransfer kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memiliki wewenang tersebut tidak mampu melaksanakannya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mandat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 24 sebagai pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.⁵⁵ Sedangkan H.D. Van Wijk mendefinisikan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas Namanya.⁵⁶

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengembangkan dan mengurus wilayahnya sesuai dengan potensinya. Kewenangan dalam hal ini dikenal sebagai otonomi daerah, yang merupakan hak dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka NKRI.

⁵⁴ Ibid. hlm 102.

⁵⁵ Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Mengenai Administrasi Pemerintahan.

⁵⁶ DR Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara hlm 102.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut, pemerintahan daerah memberikan perubahan terhadap pembagian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang dan berimplikasi terhadap implementasi kebijakan sektoral di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, suatu kewenangan harus memiliki dasar dalam ketentuan hukum yang ada, seperti konstitusi, agar dianggap sah. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanya mencerminkan hak untuk bertindak atau tidak, sementara kewenangan mencakup hak dan kewajiban. Wewenang menunjukkan kemampuan untuk melakukan tindakan publik atau bertindak yang didasari oleh undang-undang yang berlaku untuk menjalankan hubungan-hubungan dalam hukum. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang penataan ruang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.⁵⁷

Pada hakikatnya, wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penataan ruang mirip dengan wewenang pemerintah pusat, namun berbeda dalam cakupan dan hierarki. Uraian wewenang tersebut diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai berikut:⁵⁸

1. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
2. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

⁵⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

⁵⁸ Ibid.

- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
3. Dalam penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
 4. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu kepada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
 5. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
 - a. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
 6. Jika pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.4. Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung diberikan kewenangan untuk mengatur pengelolaan RTH sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041. Dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kota, Pemerintah Kota Bandar Lampung bertanggung jawab atas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian

ruang wilayah kota, salah satu aspek adalah penyediaan dan pengelolaan RTH.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki lima peran krusial dalam pelaksanaan pembangunan. Peran-peran tersebut mencakup fungsi selaku stabilisator, selaku inovator, selaku modernisator, selaku pelopor, dan selaku pelaksana sendiri.⁵⁹ Pemerintah tidak hanya diharapkan menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus aktif dalam memajukan pembangunan dengan cara-cara yang inovatif dan proaktif. Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi, sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Asdak.⁶⁰

1. Dalam aspek sosial, pentingnya penyediaan RTH tidak hanya untuk kesehatan fisik tetapi juga untuk kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
2. Dari segi ekonomi, kehadiran RTH seperti GOR Saburai memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, seperti para pedagang yang berjualan di sekitar area tersebut, sehingga mendukung peningkatan perekonomian keluarga.
3. Dalam aspek ekologi, perlunya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hijau. RTH tidak hanya membantu dalam menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan tetapi juga mendukung upaya menjaga kualitas lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

Penataan RTH di Kota Bandar Lampung, pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung memiliki beberapa rencana atau program seperti:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang taman kota, hutan kota, jalur hijau dan dekorasi kota.
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang taman kota, hutan kota, jalur hijau dan dekorasi kota.
3. Pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan dekorasi kota.

⁵⁹ Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*, 2 Cet. 4. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hlm 142.

⁶⁰ Chay Asdak, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Cet. 3. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) hlm 33.

4. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan dekorasi kota.
5. Pengoordinasian pengelolaan kebersihan pada taman kota, hutan kota dan jalur hijau.
6. Pengelolaan, pemeliharaan dan /atau perbaikan sarana dan prasarana taman kota, hutan kota, jalur hijau dan dekorasi kota.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang RTH.

Dari berbagai rencana dan program yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam urusan penataan RTH, jelas terlihat komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan dan kesejahteraan masyarakatnya. Fokus pada perumusan program, kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, serta pengelolaan taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan dekorasi kota, pemerintah daerah menunjukkan upaya serius dalam mengoptimalkan manfaat RTH bagi penduduk Kota Bandar Lampung.

Pengelolaan yang terkoordinasi juga menjamin bahwa RTH tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik yang indah dan nyaman, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem kota. Pengembangan dan pengelolaan RTH secara efektif, diharapkan Kota Bandar Lampung dapat menjadi contoh bagaimana penerapan prinsip-prinsip penataan RTH dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk menghadapi masalah yakni, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan hukum berdasarkan pengamatan empiris atau penelitian lapangan.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar perumusan masalah.
- 2) Mengenali topik bahasan dan sub topik pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dari perumusan masalah.
- 3) Menentukan dan menyusun daftar ketentuan hukum primer dan sekunder yang terkait berdasarkan pembahasan yang telah diidentifikasi.
- 4) Menganalisis secara komprehensif dan mendalam ketentuan hukum primer dan sekunder untuk memberikan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang diajukan;
- 5) Hasil analisis sebagai respons terhadap permasalahan dikemukakan dalam laporan hasil penelitian yang lengkap, terperinci, jelas, dan terstruktur dengan baik.⁶¹

b. Pendekatan Hukum Empiris

Pendekatan hukum berbasis empiris melibatkan kegiatan penelitian di lokasi objek penelitian yang kemudian hasil dari penelitian tersebut dikaitkan atau

⁶¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004).

dihubungkan dengan prinsip-prinsip, peraturan, dan peraturan yang berlaku.⁶² Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara bersama narasumber yang merupakan pelaksana pemeliharaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

3.2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, informasi yang diperlukan dikumpulkan dalam dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder.

3.2.1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, yang mencakup informasi dan fakta hukum terkait permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Pelaksana Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan masukan, saran, dan informasi mengenai pemenuhan hak masyarakat atas RTH dan faktor yang mempengaruhi penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari dua jenis bahan hukum. Pertama, terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Kedua, mencakup bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya.⁶³ Selain itu, juga digunakan sumber hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Semua bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian dikumpulkan melalui tinjauan studi kepustakaan. Metodenya melibatkan pencarian, membaca, menganalisis, dan memeriksa literatur tersebut. Informasi lebih detail mengenai sumber-sumber hukum ini akan dijelaskan sebagaimana berikut. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka, yang terdiri dari:

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum* (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2008).

⁶³ Ibid. hlm. 102.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan dasar, norma atau kaidah dasar bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam penelitian kali ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- j. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041
- k. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan

tentang bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus dan lain sebagainya.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku dan bahan tulisan lainnya yang masih relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara terencana dengan informan yang telah dipilih sebelumnya. Pendekatan yang digunakan yaitu penyusunan pertanyaan yang sistematis untuk mengarahkan diskusi pada permasalahan yang relevan dengan skripsi ini.

3.4. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, proses pengolahan data meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu pencarian dan pengumpulan data yang relevan untuk mendukung pembahasan yang akan dilakukan, termasuk menelaah peraturan, buku, dan artikel yang terkait dengan judul dan permasalahan penelitian.
2. Klasifikasi data, dimana data yang telah diidentifikasi akan diklasifikasikan dan dikelompokkan agar dapat diperoleh data yang objektif.
3. Penyusunan data, yakni menyusun data sesuai dengan sistematisasi yang telah ditetapkan dalam penelitian, sehingga mempermudah peneliti dalam menginterpretasikan data tersebut.

3.5. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, penulis akan menganalisis data tersebut secara kualitatif. Hasil dari penelitian akan dijabarkan dalam bentuk deskripsi yang sistematis dengan mengintegrasikan data dari penelitian pustaka dan lapangan sehingga memiliki makna atau arti dan dapat disusun untuk pembahasan lebih lanjut di bab-bab berikutnya.⁶⁴

⁶⁴ Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum hlm 153.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Pemenuhan hak masyarakat terhadap RTH di Kota Bandar Lampung masih belum terpenuhi, padahal porsi RTH telah diatur dan harus terpenuhi paling sedikit 30% dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 hingga Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung telah berupaya memenuhi kebutuhan RTH, namun luas RTH yang tersedia hanya sekitar 4,5%. Kurangnya RTH berdampak pada lingkungan dan kualitas hidup masyarakat, seperti meningkatnya risiko banjir, minimnya ruang publik yang nyaman, serta alih fungsi lahan yang tidak terkontrol akibat lemahnya penegakan hukum dan kebijakan yang kurang konsisten. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberikan fleksibilitas terhadap pemanfaatan lahan yang dapat mengancam keberadaan RTH karena kepentingan pembangunan dan investasi. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga serta memperluas RTH, termasuk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui langkah sederhana seperti penghijauan di pekarangan rumah.

Ketersediaan RTH di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kebijakan, koordinasi, maupun partisipasi masyarakat. Faktor utama yang menghambat penyediaan RTH antara lain rendahnya prioritas pemerintah terhadap RTH dibanding sektor lain seperti ekonomi dan pendidikan, perubahan kriteria RTH yang semakin kompleks, keterbatasan lahan akibat alih fungsi menjadi kawasan pemukiman dan komersial, serta kurangnya alokasi anggaran yang tepat untuk pengelolaan RTH. Selain itu, perubahan kepemimpinan

yang sering kali menyebabkan inkonsistensi kebijakan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung keberadaan dan pemeliharaan RTH semakin memperburuk kondisi penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, yaitu:

Pemerintah Kota Bandar Lampung harus memberikan prioritas lebih pada penyediaan dan penataan RTH, mengingat manfaatnya yang tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan alih fungsi lahan untuk tujuan ekonomi perlu dievaluasi kembali disertai dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas guna menjaga keberlanjutan ruang hijau di Kota Bandar Lampung. Pemerintah perlu mengintegrasikan penyediaan RTH dengan rencana pembangunan kota secara keseluruhan dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH pun harus ditingkatkan melalui langkah sederhana seperti penghijauan di pekarangan rumah, pembangunan *vertical garden*, dan keterlibatan dalam program penghijauan kota, guna menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan.

Realokasi anggaran untuk penyediaan dan penataan RTH perlu dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang seimbang. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi target proporsi RTH sesuai ketentuan, tetapi juga untuk mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam perencanaan anggaran, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dapat menciptakan sinergi antara pembangunan ekonomi, pendidikan, dan keberlanjutan lingkungan. Alokasi anggaran untuk RTH juga dapat memberikan manfaat jangka panjang, seperti peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, mitigasi bencana, dan peningkatan nilai estetika kota yang pada akhirnya juga dapat mendukung sektor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A, Zahra. (2018). "Sejarah Kota Bandar Lampung." *Sejarah dan Budaya* 12, no. 2: 45–46.
- Angrayni Lysa. (2014). *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Riau: Suska Press.
- Akib, Muhammad. (2016). *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. Revisi. Vol. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.,
- Asdak, Chay. (2018). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Cet. 3. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.,
- Asikin, Zainal. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- BPS Lampung. (2003). Publikasi "Provinsi Lampung Dalam Angka 2023,"
- Djaenuri, Aries. (2015). "Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah." *Repository.Ut.Ac.Id* 3: 1–46.
- HR, Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revi. Jakarta: Rajawali Pers,
- _____. (2006). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. Revisi. Vol. 15. Depok: Rajawali Pers,
- Hanif, Nurcholis. (2007). *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Herman, Hermit. (2008). *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*. Bandung: Mandar Maju,
- Huda, Ni'matull. (2012). *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia,
- Indrawan. (2018). *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI
- Irwan, Djamal. (2005). *Tantangan Lingkungan Dan Lansekap Hutan Kota*. Jakarta: Bumi Aksara

- Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: Citra Aditia Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Persada Group
- . (2008). Penulisan Hukum. Jakarta: Kencana Persada Group
- Putra, Mahendra. (2007). Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipasi. 5th ed. Yogyakarta: Kreasi Total Media,
- Rosidin, Utang. (2010). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi. Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya. Bandung: Pustaka Setia,
- Ruslan, Rosady. (2010). Manajemen Public Relations & Media Komunikasi: Konsepsi Dan Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Siagian, Sondang. (2005). Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Dan Strateginya. 2 Cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. (2015). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers
- . (2014). Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2014), Hlm.3. Cet. 3. Jakarta: UI Press
- Suciyani, S. (2018). “Pentingnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pembangunan Kota.” ILMU LINGKUNGAN 15, no. 1: 25–32.
- Tim ICCE. (2003). Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani. Jakarta.
- Wahyudi, E K O Baron. (2009). “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 1994 Dan 2004” (2009): 19.
- Warlan, Asep. (1997). Pranata Pembangunan. Bandung: Universitas Parahiayang.,
- Yonatan, Sadu Wasistiono dan. (2009). Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bandung: Fokus Media, 2009.
- Joga, Nirwono. (2011). RTH 30 % ! Resolusi [Kota] Hijau. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041, 2021.

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2021.

SUMBER LAIN:

JURNAL:

D.S., Kurnia. (2013) “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kurangnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Depok.” Jurnal Ekstensi Administrasi Negara 1, no. 1.

Dewiyanti, Dhini. (2011). “Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak.” Majalah Ilmiah UNIKOM 7, no. 1: 13–26.

Diaz, Kusumawardani. (2017). “Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Menyerap Emisi Gas CO₂ Kendaraan Bermotor Pada KAWASAN Industri Sier.” Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan 1, no. 1: 247.

Eko, Trigus, and Sri Rahayu. (2015). “Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kesesuaiannya Terhadap RDTR Di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati.” Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota 8, no. 4: 330–340.

Fitriani, F. (2019). “Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Upaya Menjaga Keseimbangan Pertumbuhan Kota.” Planologi 15, no. 2: 145–158.

Haris, R.S. (2021). “Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia.” Hukum dan Pembangunan 2, no. 51: 123–141.

Iqbal, Muhammad, and Jumiati. (2019). “Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2017.” Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 1, no. : 125–252.

- Kosasih, A. (2018). "Format Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan...*, no. May: 0–5.
- Koswara, Kertapraja. (2010). *Pemerintahan Daerah: Konfigurasi Politik Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Dulu, Kini, Dan Tantangan Globalisasi*. Inner bekerjasama dengan Universitas Satyagama
- Kusumaningrat, Merpati D., Sawitri Subiyanto, and Bambang Y. Darmo. (2017). "Analisis Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 Dan 2017 (Studi Kasus: Kabupaten Boyolali)." *Geodesi Undip* 4, no. April: 86–94.
- Mahendra, Fazri, Muhammad Akib, and Agus Triono. (2024). "Bandar Lampung City Government Policy in Provision of Green Open Space Based on Regional Spatial Plan." *Zona Law And Public Administration Indonesia (ZLPAI)* 1, no. 5: 431–442. <https://ejournal.zona-edu.org/index.php/ZLPAI/index>.
- Dahlan. (2011). *Potensi Hutan Kota Sebagai Alternatif Substitusi Fungsi Alat Pendingin Ruangan (Air Conditioner) (Studi Kasus Di Kampus Ipb Darmaga) Dahlan* .
- Samsudi. (2010). "RTH Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta." *Journal of Rural and Development* Vol. 1, no. 1: hlm 17.
- Setyowati Liesnoor, Dewi. (2008). "Iklim Mikro Dan Kebutuhan RTH Di Kota Semarang" 15, no. 1: 3.
- Susilowati, Indah, and Nurini -. (2013). "Konsep Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Permukiman Kepadatan Tinggi." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 9, no. 4: 429.
- Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. (2017). "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2: 328.

WEBSITE

- Kompas.com. "Peraturan Pelaksanaan Kekuasaan, Tugas, Dan Wewenang Lembaga Negara." Diakses pada 20 Maret 2024.
- Kota Semarang, DLH. "Mengenal 5 Manfaat RTH Bagi Kehidupan." Diakses pada 15 Februari 2024.
- Kupastuntas.rth-di-bandar-lampung-tersisa-45-persen-eva-dwiana-penduduk-makin-padat. Diakses pada 10 Juli 2024.
- _____. "Taman Dipangga Riwayatmu Kini." 24 April 2024

Purwanto, Antonius. “Kota Bandar Lampung: Kota Tapis Berseri Dan Pintu Gerbang Sumatera.” 1. 15 Agustus 2024.

WAWANCARA

Wawancara Dengan Lena Mariyana, S.T. (Pelaksana Pemeliharaan Lingkungan Hidup), Tanggal 25 Juli 2024 Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Wawancara Dengan Andini Nur (Masyarakat Kec. Teluk Betung Selatan), Tanggal 3 Februari 2025